



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:106/Pdt.P/2024/PN.Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

LUKI ENDRA NINGSIH., Tempat/tanggal lahir : Mojokerto, 02-09-1960, Jenis Kelamin : Perempuan, Bangsa : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jl. Gatot Subroto Rt.002/Rw.006 Desa Tanjunganom Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Setelah melihat dan memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 22 Agustus 2024 dibawah Register Nomor: 106/Pdt.P/2024/PN.Njk, telah mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan seorang Perempuan Warga Negara Indonesia yang lahir di Mojokerto pada tanggal 02 September 1960 dengan Nomor Kartu Tanda Penduduk 2171114209600001;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 3518110211210008 merupakan seorang Perempuan Warga Negara Indonesia yang lahir di Mojokerto pada tanggal 02 September 1960 dengan Ayah bernama KADIRIN dan Ibu bernama SUPINI;
- Bahwa Pemohon mempunyai adik bernama AGUNG WULANDARI yang dilahirkan di Mojokerto pada tanggal 20 April 1964 dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3518116004640004;
- Bahwa Pemohon merupakan kakak kandung dari AGUNG WULANDARI dengan Ayah bernama KADIRIN dan Ibu bernama SUPINI sesuai dengan Kartu Keluarga No. 3518110310020834 (milik Agung Wulandari) dan Kartu Keluarga No. 3518110211210008 (Milik Pemohon);

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor: 106/Pdt.P/2024/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adik Pemohon yaitu AGUNG WULANDARI terdaftar sebagai Peserta Taspen sesuai dengan Kartu Peserta Taspen Nomor 51018392000;
- Bahwa adik Pemohon yaitu AGUNG WULANDARI yang dilahirkan di Mojokerto pada tanggal 20 April 1964, telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sesuai dalam Kutipan Akta Kematian No. 3518-KM-17042024-0017 tertanggal 17 April 2024;
- Bahwa AGUNG WULANDARI tidak memiliki Suami maupun anak sesuai dalam Kartu Keluarga No. 3518110310020834;
- Bahwa Ayah dari AGUNG WULANDARI yang juga merupakan Ayah dari Pemohon yang bernama KADIRIN, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Nganjuk 30 Juni 1929 telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 13 Mei 1999 di Tanjunganom karna sebab sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/573/411.519.11/2024 tertanggal 05 Agustus 2024;
- Bahwa Ibu dari AGUNG WULANDARI yang juga merupakan Ibu dari Pemohon yang bernama SUPINI, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir 30 Juni 1931 telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2006 di Tanjunganom karna sebab sakit Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/574/411.519.11/2024 tertanggal 05 Agustus 2024;
- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris menerangkan bahwa Pemohon merupakan salah satu Ahli Waris dari Almarhumah AGUNG WULANDARI;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahliwaris No. 470/622/411.519.11/2024 tertanggal 19 Agustus 2024 menerangkan bahwa benar Pemohon merupakan salah satu ahli Waris dari Almarhumah AGUNG WULANDARI;
- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Agustus 2024 yang telah ditandatangani diatas Materai oleh seluruh Ahli Waris dari Almarhumah AGUNG WULANDARI menyatakan bahwa telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk dapat menerima dan mengurus Taspen atas nama ALM. AGUNG WULANDARI yang telah meninggal dunia pada tanggal 08 April 2024;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon memohon untuk dapat ditunjuk sebagai Wakil Kuasa atas adik kandung Pemohon yang bernama AGUNG WULANDARI;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas pemohon melampirkan:
 - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor: 106/Pdt.P/2024/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotocopy Kartu Keluarga
 - c. Fotocopy Surat Keterangan Kematian
 - d. Fotocopy Kutipan Akta Kematian
 - e. Fotocopy Kartu Tanda Peserta TASPEN
 - f. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris
 - g. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris
 - h. Fotocopy Surat Kuasa
- Bahwa Permohonan Wakil Kuasa sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud untuk mengurus dan menerima Taspem atas nama AGUNG WULANDARI;
 - Bahwa Permohonan Wakil Kuasa sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka permohonan tersebut menjadi sah;
 - Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Nganjuk dapat dijadikan dasar bagi Kantor TASPEN Mojokerto;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon sebagai Wakil Kuasa atas adik pemohon yang bernama AGUNG WULANDARI;
3. Memerintahkan kepada Kantor TASPEN Mojokerto setelah menerima Salinan penetapan ini mengizinkan pemohon untuk mengurus dan menerima TASPEN atas nama AGUNG WULANDARI dengan Nomor 51018392000 ;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan telah datang menghadap dipersidangan yaitu Pemohon sendiri (in person), dan setelah pemohon membacakan surat permohonannya, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya serta bermeterai cukup, adalah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor: 106/Pdt.P/2024/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama LUKI ENDRA NINGSIH diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3518110211210008, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/573/411.519.11/2024, diterbitkan oleh Kelurahan Tanjunganom, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/574/411.519.11/2024, diterbitkan oleh Kelurahan Tanjunganom, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 470/622/411.519.11/2024, diterbitkan oleh Kelurahan Tanjunganom, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Surat Kuasa tanggal 19 Agustus 2024 diterbitkan oleh Kelurahan Tanjunganom, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama AGUNG WULANDARI diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3518110310020834, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk, diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 3518-KM-17042024-0017, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk, diberi tanda bukti P-10;
11. Foto copy Kartu Peserta Taspen atas nama AGUNG WULANDARI Nomor Taspen 510183392000, diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat yang bertanda bukti P-1 s/d P-11 tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SUDARTO dan SARI WULANDARI, yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi SUDARTO;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan agar dapat ditunjuk sebagai Wakil Kuasa untuk mengurus dan menerima Taspen atas nama AGUNG WULANDARI;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor: 106/Pdt.P/2024/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas nama AGUNG WULANDARI adalah merupakan adik pemohon yang telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 08 April 2024;
- Bahwa antara pemohon dengan AGUNG WULANDARI merupakan saudara kandung yang merupakan anak dari Ayah bernama KADIRIN dan Ibu bernama SUPINI;
- Bahwa kedua orang tua pemohon sudah meninggal;
- Bahwa AGUNG WULANDARI semasa hidupnya belum pernah menikah dan memiliki anak kandung;
- Bahwa pemohon adalah benar merupakan salah satu ahliwaris dari AGUNG WULANDARI;
- Bahwa AGUNG WULANDARI semasa hidupnya memeluk agama Kristen dan bekerja sebagai seorang Guru;
- Bahwa pemohon dalam mengajukan permohonan ini sudah seizin dari Para Ahliwaris yang lainnya;

2. Saksi SARI WULANDARI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan agar dapat ditunjuk sebagai Wakil Kuasa untuk mengurus dan menerima Taspen atas nama AGUNG WULANDARI;
- Bahwa atas nama AGUNG WULANDARI adalah merupakan adik pemohon yang telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 08 April 2024;
- Bahwa antara pemohon dengan AGUNG WULANDARI merupakan saudara kandung yang merupakan anak dari Ayah bernama KADIRIN dan Ibu bernama SUPINI;
- Bahwa kedua orang tua pemohon sudah meninggal;
- Bahwa AGUNG WULANDARI semasa hidupnya belum pernah menikah dan memiliki anak kandung;
- Bahwa pemohon adalah benar merupakan salah satu ahliwaris dari AGUNG WULANDARI;
- Bahwa AGUNG WULANDARI semasa hidupnya memeluk agama Kristen dan bekerja sebagai seorang Guru;
- Bahwa pemohon dalam mengajukan permohonan ini sudah seizin dari Para Ahliwaris yang lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor: 106/Pdt.P/2024/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak lagi mengajukan alat bukti dan menyatakan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka dengan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya meminta agar Pengadilan Negeri Nganjuk dapat menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon sebagai Wakil Kuasa atas adik pemohon yang bernama AGUNG WULANDARI, guna untuk melakukan pengurusan dan menerima TASPEN atas nama AGUNG WULANDARI dengan Nomor 51018392000;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas dari Permohonan Pemohon yang dalam petitumnya meminta untuk ditunjuk sebagai Wakil Kuasa atas adik pemohon yang bernama AGUNG WULANDARI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud wakil kuasa dalam Perdata adalah orang yang ditunjuk untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa dalam suatu urusan. Pemberian kuasa atau *lestgeving* merupakan suatu proses yang diatur dalam hukum perdata;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1792 KUH Perdata Pemberian Kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan (wewenang) kepada seorang lain, yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diuraikan dalam dalil posita permohonan pemohon menerangkan jika Pemohon adalah salah satu ahli Waris dari Almarhumah AGUNG WULANDARI yang telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sesuai dalam Kutipan Akta Kematian No. 3518-KM-17042024-0017 tertanggal 17 April 2024 (bukti P-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas oleh karena pemohon dalam Petitumnya meminta agar dapat ditunjuk sebagai Wakil Kuasa atas nama AGUNG WULANDARI untuk melakukan pengurusan dan menerima TASPEN atas nama AGUNG WULANDARI dengan Nomor 51018392000,

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor: 106/Pdt.P/2024/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dapat diketahui pula jika adik pemohon atas nama AGUNG WULANDARI telah meninggal dunia jauh sebelum permohonan ini diajukan sehingga dengan berpedoman pada Pasal 1792 KUH Perdata, maka terhadap Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat voluntair, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1792 KUH Perdata dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024 oleh Feri Deliansyah, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, Murtiningsih, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MURTININGSIH, S.H.

FERI DELIANSYAH, S.H

Perincian biaya :

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Pendaftaran.....Rp. | 30.000,- |
| 2. ATKRp. | 75.000,- |
| 3. PNBPRp. | 10.000,- |
| 4. Penggandaan.....Rp. | 15.000,- |
| 5. MateraiRp. | 10.000,- |
| 6. RedaksiRp. | 10.000,- + |
| J u m l a hRp. | 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor: 106/Pdt.P/2024/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)